



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 7/PID/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS ;
Tempat lahir : Hoku-Hoku Kie;
Umur/tanggal lahir : 73 Tahun / 23 Desember 1948;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Hoku-Hoku Kie RT 01/TW 02 Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022 dalam tahanan Kota;
3. Hakim PN sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022, dalam tahanan Kota;
4. Hakim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022, dengan tahanan kota.
5. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Tanggal 28 Januari 2022 Nomor 7/PID/2022/PT TTE serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 291/Pid.B/2021/PN.Tte dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 7 /PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan tunggal dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat tertanggal 16 Desember 2021 Nomor reg.perkara:PDM-20/JLL/Q.2.17.3/Eoh.2/12/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS pada hari Jumat tanggal 08 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIT atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021, bertempat di Desa Hoku-Hoku Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, tepatnya di depan rumah saudara MANASE RONGA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka, yang dilakukan terdakwa PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS terhadap saksi korban JANTJE TJIRA Alias YANCE dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Oktober tahun 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, bertempat di Desa Hoku-hoku Kecamatan Jailolo, bertempat di Desa Hoku-Hoku Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat, tepatnya di depan rumah saudara MANASE RONGA pada awalnya saat itu saksi korban sedang duduk dengan saudara NGADE sedang meminum minuman keras jenis cap tikus kira-kira hampir 1 (satu) botol namun pada sekitar pukul 16.30 WIT saudara NGADE meninggalkan saksi korban sendiri karena ingin pergi ibadah pemakaman tiba-tiba datang tersangka PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS menghampiri saksi korban JANTJE TJIRA Alias YANCE yang sedang duduk di kursi kemudian saksi korban berkata kepada tersangka "Philipus ngana itu anak titipan" (dialek Ternate) yang artinya "Philipus kamu itu anak titipan" dan Tersangka pun menjawab "Ngana tau dari mana?" (Dialek Ternate) yang artinya "Kamu tahu dari mana?" dan saksi korban JANTJE TJIRA menjawab "Kita tau dari mama" yang artinya "Saya tahu dari mama" dan Tersangka menjawab kembali "Kita p umur sudah 70 tahun lebih, dulu kita dukung – dukung p ngana" (dialek Ternate) yang artinya "Saya sudah berusia 70 tahun lebih waktu kamu kecil saya suka gendong – gendong kamu" dan saudara JANTJE TJIRA menjawab "Ngana punya anak tentara parcuma" yang artinya "Percuma kamu punya anak tentara". Bahwa karena tersangka PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS tidak terima dengan perkataan saksi korban JANTJE TJIRA Alias YANCE tersangka PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS langsung mendorong saksi korban JANTJE TJIRA Alias YANCE hingga terjatuh ke tanah kemudian tersangka memukul ke arah bagian pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan tersangka PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS dan melanjutkan pukulannya dengan berulang kali menggunakan kedua tangan tersangka PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS yang diarahkan ke bagian wajah

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 7 /PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban JANTJE TJIRA Alias YANCE hingga pipi kiri dan alis kanan saksi korban mengalami luka robek, pelipis kanan dan pipi kanan saksi korban bengkak.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PHILIPUS SIDIGOL ALIAS PHILIPUS, saksi korban JANTJE TJIRA ALIAS YANCE berdasarkan Visum Et Repertum Nomor. 445/156/X/RSUD/2021 tanggal 08 Oktober 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Brian Eka Putera, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Halmahera Barat yang telah melakukan pemeriksaan terhadap JANJTE TJIRA sebagai berikut:

Pada pemeriksaan luar :

- pada bagian pipi kiri terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih dua kali satu sentimeter
- Pada alis kanan terdapat luka robek dengan ukuran kurang lebih satu kali satu sentimeter
- Pada pelipis kanan tampak bengkak dengan ukuran kurang lebih tiga kali dua sentimeter
- Pada pipi kanan tampak bengkak dengan ukuran kurang lebih empat kali dua sentimeter.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan didapatkan adanya luka robek di pipi kiri, luka robek di alis kanan, tampak bengkak di pelipis kanan dan pipi kanan akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Halmahera Barat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah terdakwa segera ditahan di Lapas kelas IIb Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
3. Membebankan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Januari 2021 Nomor 291/Pid.B/2021/Pn Tte dengan amar sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota ;
4. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, RIZKIA RATNASARI, S.H. telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Januari 2022 Nomor 291/Pid.B/2022/PNTte.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Ramli Rumonin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Januari 2022 telah diberitahukan kepada Terbanding/penuntut umum, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Tte bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, RIZKIA RATNASARI, S.H. telah menyerahkan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Januari 2022 Nomor 291/Pid.B/2022/PNTte atas nama Terdakwa PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS;
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 291/Pid.B/2022/PNTte tanggal 17 Januari 2022 kepada Terbanding/Terdakwa PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS oleh RAMLI RUMONIN, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 7 /PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Tte dari PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS , tanggal 25 Januari 2022, yang dibuat ROSE L.SAINAWAL, S.AP., Panitera Pengadilan Negeri Ternate;
6. Relas Penyerahan Kontra memori Banding Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Tte, tanggal 26 Januari 2022 kepada RIZKIA RATNASARI, S.H./Kasubsi Penyidikan Pidsus Kejaksaan Negeri Halmahera Barat oleh oleh RAMLI RUMONIN, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;
7. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 291/Pid.B/2022/PNTte kepada Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2022, yang dibuat oleh RAMLI RUMONIN, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;
8. Relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 291/Pid.B/2022/PNTte kepada Terbanding/Terdakwa PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS tanggal 21 Januari 2022, yang dibuat oleh RAMLI RUMONIN, Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate;

Menimbang, bahwa berdasarkan akte permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid/2022/PN Tte yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ternate bahwa pada tanggal 17 Januari 2022, RIZKIA RATNASARI, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Januari 2022 Nomor 291/Pid.B/2022/PNTte. atas nama Terdakwa PHILIPUS SIDIGOL Alias PHILIPUS dengan disertai Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 17 Januari 2022 dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding penuntut umum secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan memori yang menjadi keberatan banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2022 sebagaimana dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Januari 2022 Nomor 291/Pid.B/2021/PN Tte beserta semua bukti-buktinya, dan memperhatikan alasan alasan dalam memori banding penuntut umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dengan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan alasan alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum merupakan pengulangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam fakta fakta yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama , sehingga pertimbangan putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menjatuhkan hukuman bersyarat telah mempertimbangkan dengan seksama sebagaimana dalam putusannya dengan menguraikan bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Terdakwa, dan membina Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Republik Indonesia dan disamping itu Terdakwa sudah berusia lanjut (73 Tahun) dan antara Terdakwa dengan korban masih terdapat hubungan kekeluargaan dan tindak pidana tersebut terjadi bukan didasarkan adanya perselisihan sebelumnya melainkan dengan niat Terdakwa sebenarnya mengingatkan saksi korban jangan minum sampai mabok lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum dan putusan benar, akan tetapi Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan mengenai penahanan kota yang dijalani Terdakwa Pengadilan Tinggi berpendapat oleh karena Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota, dan Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bersyarat (pidana Percobaan) sesuai Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Maka amar putusan Majelis Hakim harus mengurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan status tahanan kota tersebut;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa menjalani penahanan kota harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan walaupun pidana yang dijatuhkan dengan pidana bersyarat, sehingga dalam amar putusan harus disebutkan sisa hukuman yang harus dijalani setelah dikurangkan masa penahanan kota tidak perlu dijalani Terdakwa dengan hukuman bersyarat tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan untuk peradilan tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini:

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 7 /PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Januari 2022 Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Tte yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan dengan memperbaiki redaksi amar putusan yang selengkapnya dibawah ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak banding dari **RIZKIA RATNASARI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat tersebut
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 Januari 2022 Nomor 291/Pid.B/2021/PN.Tte yang dimintakan banding dengan memperbaiki amar putusan selengkap sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **PHILIPUS SIDIGOL** Alias **PHILIPUS** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **PHILIPUS SIDIGOL** Alias **PHILIPUS**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menyatakan sisa lamanya hukuman tersebut tidak perlu dijalani Terdakwa, kecuali Terdakwa melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dapat dihukum atau atas keputusan hakim pidana karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan berakhir;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (Limaribu rupiah)

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022, terdiri dari **Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI PURWADI, S.H., M.H.** dan **AISA HI.MAHMUD, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 7 /PID/2022/PT TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 8 Februari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh **SISWATMONO RADIANTORO,SH** dan **AISA HI.MAHMUD, S.H., M.H., Hakim Hakim Anggota dengan dihadiri ABDUL KADWIN,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

SISWATMONO RADIANTORO, S.H.,

Ttd

AISA HI.MAHMUD,S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H

Panitera pengganti,

Ttd

ABDUL KADWIN, S.H.

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

**KEITEL VON EMSTER, SH.
NIP.196202021986031006**